



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 233 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN CANDIBINANGUN KAPANEWON PAKEM
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Candibinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN CANDIBINANGUN KAPANEWON PAKEM KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Candibinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN CANDIBINANGUN

ttd

INA RAHMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 233 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN
CANDIBINANGUN KAPANEWON PAKEM
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN CANDIBINANGUN KAPANEWON PAKEM
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SUKIDI	L	01	Bulus Kidul
2	HERI SUSANTO	L	01	Bulus Kidul
3	SUHONO	L	02	Ketulan
4	BUDIYANTO	L	02	Ketulan
5	DANURI	L	03	Bulus Lor
6	MUSTANGIN	L	03	Bulus Lor
7	TRIMO BANTU	L	04	Bulus Lor
8	DANURI	L	04	Bulus Lor
9	SARJONO	L	05	Kembangan
10	WAHYUDI ARIYANTO	L	05	Kembangan
11	TRI JAKA	L	06	Kembangan
12	AGUS SETIYANA	L	06	Kembangan
13	SUKARDI	L	07	Samberembe
14	HARYATA	L	07	Samberembe
15	WIYANA	L	08	Samberembe
16	MARWOTO SUNU	L	08	Samberembe
17	PINTOKO KRISDIYANTO	L	09	Candirejo
18	EKO SUPRIHATIN	L	09	Candirejo
19	JUPRI HARTONO	L	10	Pagerjuran
20	GUNARTO	L	10	Pagerjuran
21	VALENTINUS AGUS YUWONO	L	11	Baratan
22	JIWANDANA	L	11	Baratan
23	BAYU PURWOKO	L	12	Nepen
24	SARMIYANTO	L	12	Nepen

25	DARYANTO	L	13	Magerjo
26	PURWANTA	L	13	Magerjo
27	PURWANTO	L	14	Kalireso
28	ANDRI PRASETYO	L	14	Kalireso
29	SURATMAN	L	15	Kumendung
30	TUGIRANTO	L	15	Kumendung
31	AGUS HARYANTO	L	16	Cemoroharjo
32	NUR CHOORIYAWAN	L	16	Cemoroharjo
33	TRI WAHYUDI	L	17	Maknorejo
34	TULARNO	L	17	Maknorejo
35	SUDI PRAMONO	L	18	Gunungsari
36	PARJONO	L	18	Gunungsari
37	PONIRAN	L	19	Kemput
38	PURWANTO	L	19	Kemput
39	NGADIMAN	L	20	Kuweron
40	SOKIDI MARDI WIYONO	L	20	Kuweron
41	SUGENG SANJATA	L	21	Potrowangsan
42	KARDIYONO	L	21	Potrowangsan
43	HERU PRASETYO	L	22	Sumberan
44	YATIMIN	L	22	Sumberan

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN CANDIBINANGUN

ttd

INA RAHMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO